



**STANDAR TAMBAHAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**STANDAR TAMBAHAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@unsurya.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / Unsurya / 135 / XI / 2022**

tentang

**STANDAR TAMBAHAN  
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan standar tambahan tentang kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, perlu dikeluarkan Keputusan Rektor.

**Mengingat :**

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor 01 Tahun 2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang Statuta Unsurya.
9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 47 / IX / 2022 tanggal 7 September 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma TA. 2021/2022.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan, Standar Identitas yang meliputi definisi, rasional standar Dikti, pernyataan isi standar Dikti, strategi pencapaian, indikator, pihak yang terlibat dan referensi.
  2. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sampai ada perubahan.

Dengan catatan :

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua Umum Pengurus Yasau
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Para Dekan
- d. Para Ketua Lembaga
- e. Para Kepala Biro
- f. Para kepala Pusat
- g. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma





Rektor



Dr. Sunokoro, S.E., M.Si  
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN  
STANDAR TAMBAHAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
TAHUN 2022/2027**

Disahkan, 22 November 2022

<p>Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p>Dr. Sungkono, SE., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p>Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p>Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p>
--	---

## KATA PENGANTAR

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bergerak di bidang kedirgantaraan, ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, buku ini merupakan buku standar tambahan guna melengkapi kekurangan standar dari buku standar terdahulu.

Seiring tuntutan perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal di LLDIKTI 3 Kemdikbud dan Ristek, maka kami dari pihak LP3M menambah beberapa standar baru untuk memenuhi beberapa data dari *website* SPMI Kemendikbud, 5 standar tambahan terdiri dari Standar Kesejahteraan, Standar Pengelolaan Organisasi, Standar Keuangan, Standar Perpustakaan dan Standar Identitas.

Buku standar tambahan ini masih banyak kekurangan, kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan agar adanya keberlanjutan mendekati kesempurnaan.

Jakarta, 22 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor



## PENDAHULUAN

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki Standar Penjaminan Mutu Internal untuk memantau semua kegiatan di dalam dan di luar perguruan tinggi, semua kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan oleh semua penyelenggara kegiatan baik Prodi, Fakultas, Rektorat maupun bidang lainnya.







Dengan penambahan standar ini diharapkan tingkat Rektorat lebih terpacu untuk mengembangkan Unsurya kearah yang lebih baik dan diharapkan hasil audit LP3M dapat menjadi masukan yang efektif guna mengetahui mutu pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dan untuk melakukan peningkatan mutu SN Dikti yang berkelanjutan pada unit-unit akademik di Unsurya.

Adapun isi Standar Tambahan SPMI adalah sebagai berikut:

- a. Standar Kesejahteraan
- b. Standar Pengelolaan Organisasi
- c. Standar Keuangan
- d. Standar Perpustakaan
- e. Standar Identitas

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 29

## STANDAR KEUANGAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc	Ka LP3M		Desember 2021
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Sekretaris LP3M		
2. Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A	Warek I		November 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		November 2022
4. Penetapan	Dr. Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		November 2022
5. Pengendalian	Dr. Sungkono, SE., M.Si	Rektor		November 2022



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 29

1. Definisi:

- a. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, pengadministrasian dan pelaporan keuangan perdokumentasian.
- b. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan program kerja jangka panjang (10 tahun), jangka menengah (5 tahun), jangka pendek (1 tahun), program kegiatan dan perencanaan keuangan.
- c. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (*input*), *process*, dan *output*, serta *outcome* atas pencapaian target kinerja.
- d. *Input*, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap unit fungsi organisasi perguruan tinggi.
- e. *Process*, terkait dengan sistem anggaran Unsurya merupakan prosedur yang mengatur penyusunan rencana anggaran yang dimulai dari penyusunan rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Unsurya yang telah disahkan.
- f. *Output*, berupa laporan keuangan dan akuntansi keuangan Unsurya pada suatu periode tertentu.
- g. *Outcome*, merupakan peningkatan kinerja anggaran Unsurya untuk membiayai penyelenggaraan organisasi.
- h. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Unsurya pada waktu yang akan datang.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 29

- i. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Unsurya memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
  - j. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Unsurya pada masa yang akan datang.
  - k. Mekanisme pengelolaan keuangan Unsurya dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
  - l. Pengelolaan keuangan Unsurya digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan tata kelola Unsurya.
2. Rasional Standar Dikti

Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dikelola dengan dengan baik, dimana dalam penyusunan anggaran dimulai dari menyusun rencana anggaran untuk satu periode yang telah ditentukan berdasarkan program kerja satuan sampai proses pendistribusian dan belanja serta pelaporan keuangan.

Untuk menjadikan Unsurya yang berkualitas dan berkelanjutan diperlukan tata kelola modern yang mampu melakukan pengelolaan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti:
- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dilakukan secara akuntabel.
  - b. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara sehat, *cash flow* lancar dan transparan.
  - c. Adanya standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Unsurya.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 29

- d. Adanya SOP dan standar pengelolaan keuangan.
  - e. Adanya penjabaran secara jelas dan detail mengenai pendistribusian anggaran di masing-masing unit kerja.
  - f. Adanya laporan keuangan ke BPH Unsurya.
  - g. Unsurya harus memiliki lembaga audit keuangan yang kredibel dan transparan.
4. Strategi Pencapaian Standar Keuangan Unsurya:
- a. Tahapan perencanaan yang melibatkan semua pihak yang terkait dan dinyatakan dalam Rencana Kerja Tahunan/pendek, Rencana Kerja Menengah dan Rencana Kerja Jangka Panjang.
  - b. Dalam pelaksanaan penjaminan mutu sistem pengelolaan perlu diperhatikan monitoring dan evaluasi serta dukungan semua unit.
  - c. Adanya upaya untuk meningkatkan pemasukkan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah baik dari Dikti maupun sumber lain.
  - d. Adanya sistem informasi keuangan yang akuntabel dan handal untuk menopang fungsi perencanaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan pendokumentasian yang terintegrasi dalam rangka mendukung terwujudnya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - e. Rektor berkoordinasi dengan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
  - f. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan mahasiswa baru.
5. Indikator Pencapaian Standar Keuangan Unsurya:
- a. Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir  $\leq 80\%$ .
  - b. Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir  $\geq 20\%$ .

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
		Revisi : 0
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 17 dari 29

- c. Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir  $\geq$  20 Juta.
- d. Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir  $\geq$  350 Juta.
- e. Rata-rata dana PKM dosen/ tahun dalam 3 tahun terakhir  $\geq$  150 Juta.
- f. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir  $\geq$  90%.
- g. Persentase penggunaan dana PKM terhadap total dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir  $\geq$  90%.
- h. Adanya pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari satuan kerja terkait sesuai program kerja yang dilaksanakan.
- i. Adanya dokumentasi laporan keuangan per tahun secara rinci.
- j. Adanya dokumentasi monitoring dan evaluasi keuangan setiap tahun.
- k. Adanya dokumentasi laporan audit internal dan eksternal per tahun.
- l. Adanya dokumentasi pengelolaan asset dan inventaris per tahun.
- m. Adanya dokumentasi perencanaan pengelolaan keuangan baik *input, process, output* dan *outcome*.
- n. Adanya sistem informasi keuangan yang dapat diakses oleh unit-unit tertentu untuk meminimalkan kesalahan dalam perencanaan.
- o. Adanya bukti mendukung dan meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi baik sarana prasarana, SDM dan lainnya.
- p. Adanya sosialisasi perencanaan anggaran di tingkat universitas dan fakultas.
- q. Adanya pelaporan pajak setiap tahun.
- r. Adanya SOP penerimaan dana, pencairan dana seperti dana hibah dari pemerintah dan pembayaran untuk mendukung kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 29

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Keuangan Unsurya:

- a. Ka BPH
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor I, II, III
- d. Direktur Pascasarjana
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan
- g. Ka LP3M, Ka LP2M, Ka SPI
- h. Karo AA, Karo Keuangan dan Aset, Karo Lab Terpadu, Karo SDM, Karo Kemahasiswaan, Karo Kerjasama dan Alumni
- i. Kaprodi
- j. Sekprodi
- k. Ka Sekretariat
- l. Ka Pusat Yan Teknologi Informasi, Ka Pusat Yan Perpustakaan, Ka Pusat Yan Um, Set, Rumga dan Kam, Ka Pusat Humas dan Admisi

7. Referensi:

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. DirJen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Depristek, "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal", 2018.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: Unsurya/SPMI/STD
		Tanggal : 14 Oktober 2022
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 29

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Kebijakan SPMI Unsurya, 2022/2027.